



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor SOP	SETDA / 1.3 / 01
Tanggal Pembuatan	7 Januari 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Penetapan	7 Januari 2020
Ditetapkan Oleh	SEKRETARIS DAERAH,  Drs. SUTARNO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630103-198812 1 001
NAMA SOP	PUBLIKASI PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 3. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karanganyar 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah	1. Dapat mengolah dan menyajikan produk hukum daerah dalam format LD dan BD 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi komputer
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Layanan Informasi Produk Hukum Daerah	1. Naskah PHD; 2. Buku Register Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati 3. ATK 4. Komputer 5. Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP Publikasi PHD tidak dilaksanakan mengakibatkan informasi hukum tidak bisa diketahui oleh masyarakat secara cepat.	Publikasi PHD dilakukan dalam format lembaran daerah dan berita daerah.

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	Kasubag Dokumentasi Hukum	Kabag Hukum	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun PHD dalam format lembaran daerah (LD) atau berita daerah (BD)				Soft Copy Naskah PHD, Komputer, Kertas, Printer	1 hari	Draft PHD dalam format LD atau BD	
2.	Mengkoreksi hasil penyusunan PHD dalam format LD atau BD				Draft PHD dalam format LD atau BD	1 hari	Draft PHD dalam format LD atau BD terkoreksi	
3.	Meneliti dan menyetujui hasil penyusunan PHD dalam format LD atau BD				Draft PHD dalam format LD atau BD terkoreksi	1 hari	Draft PHD dalam format LD/BD yang telah disetujui	
4.	Memerintahkan mengunggah ke <i>website</i>				Dokumen PHD yang telah siap di unggah	10 menit	Dokumen PHD siap diunggah	
5.	Menggugah ke website				Dokumen PHD siap diunggah	10 menit	PHD telah diunggah	